

## **BAB II**

### **STUDI PUSTAKA**

#### **A. Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri**

##### **1. Sengketa Perdata**

Kehidupan bermasyarakat, manusia mengharapkan adanya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat tersebut. Hal ini diwujudkan dengan menjaga ketertiban serta saling menghargai, namun terlepas hal itu tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan yang timbul dalam lingkungan masyarakat. Perbedaan pendapat serta adanya hak yang tidak terpenuhi mampu menimbulkan suatu permasalahan hingga dapat disebut sebagai sengketa. Sengketa adalah situasi dimana terdapatnya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak yang dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya ini kepada pihak kedua.

Permasalahan sengketa merupakan masalah yang bisa terjadi pada setiap manusia, permasalahan sengketa ini bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, antara warga negara dengan pemerintah, antara negara dengan negara lainnya, antara produsen dengan konsumen, dan sebagainya yang bersifat publik maupun bersifat keperdataan<sup>26</sup>. Suatu sengketa dapat dikatakan telah terjadi apabila

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 1

sudah terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, menjelaskan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Perkara-perkara perdata yang diselesaikan oleh pengadilan negeri mencakup perdata umum dan perdata niaga.

Sengketa hukum perdata merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan perselisihan diantara para pihak mengenai hal yang diatur di dalam hukum perdata. Adanya pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum perdata ini maka akan mengakibatkan adanya pihak-pihak atau subyek hukum tertentu yang merasa dirugikannya. Berangkat dari hal tersebut, maka pihak-pihak atau subyek hukum yang merasa dirinya dirugikan oleh adanya sengketa hukum perdata yang terjadi tersebut, maka akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Tiga unsur pelanggaran penyebab terjadinya sengketa perdata yaitu:

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan yang termasuk kedalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

- 1) Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi mencakup juga perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sang pelaku, selain itu bertentangan juga dengan prinsip kehati-hatian serta bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku.
- 2) Perbuatan yang mengandung kesalahan, mengakibatkan kerugian, dan terdapatnya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.

Pada tahun 1919 Pengadilan Belanda dalam Putusan *Huge Raad* pada tanggal 31 Januari Tahun 1919 mendefinisikan bahwa perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan di masyarakat. R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>27</sup>

b. Wanprestasi

Menurut M. Yahya Harahap, Wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya<sup>28</sup>. Suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, (Yogyakarta, 2000), hlm. 1

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

terkait akan menimbulkan hak dan kewajiban yang sifatnya kontraktual sesuai dengan perihal yang disepakati. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut akan menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1239 KUHPerdara.

Berkaitan dengan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya apabila pihak yang berhutang telah dinyatakan lalai maka dapat dikatakan memenuhi perikatannya, atau jika pihak berhutang harus memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggat waktu yang telah dilampauinya.<sup>29</sup> Suatu kesepakatan yang telah dijalin sebelumnya oleh para pihak tidak menutup kemungkinan untuk terjadi cacat atau dalam pemenuhan kesepakatan pada masa tenggat waktu tertentu.

c. Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang hakim menilai adanya kebiasaan yang bertentangan dengan kebiasaan maka sering ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu seluruhnya atau sebagian.<sup>30</sup> Terjadinya penyalahgunaan keadaan dapat menjadi sebab tidak berlakunya suatu perjanjian atau dalam hal ini suatu perjanjian menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian yang diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang

---

<sup>29</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 2005, hlm. 45.

<sup>30</sup> HP. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Afasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Liberty, Yogyakarta, 1992), hlm 41

bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan dapat menyebabkan pihak lawan tidak dapat mengambil putusan yang sifatnya independen.

Nieuwenhuis mengemukakan ada empat syarat untuk dapat dikatakan terdapat penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian, yaitu:

1. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;
2. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*);
3. Penyalahgunaan (*mibsruik*);
4. Hubungan kausal (*causal verband*).<sup>31</sup>

Penyalahgunaan keadaan juga dapat terjadi dalam kondisi atau keadaan darurat. Dalam keadaan yang demikian, tentunya pihak yang berada dalam kondisi darurat tidak memiliki banyak pilihan untuk membuat keputusan. Untuk dapat memperoleh bantuan, pihak tersebut harus sesegera mungkin untuk menyetujui hal-hal yang diajukan oleh pihak lawan janjinya, yang mana dilakukan untuk menyelamatkan atau menolongnya dari keadaan darurat tersebut.

## 2. Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan untuk menentukan bagaimana hasil putusan atau ketetapannya. Fungsi pengadilan sebagai pemeriksa dan pemutus perkara tidak

---

<sup>31</sup> *ibid*, hlm. 69.

sama dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan yang dapat secara adil memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu dengan diselesaikan di Pengadilan melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi), persidangan atau litigasi, serta penyelesaian sengketa melalui lembaga diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang – undangan.

a. Upaya Non Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi dapat dilakukan dengan memberikan pilihan terhadap para pihak untuk menyelesaikan dengan perdamaian. Hal yang mendasar dari upaya non litigasi adalah adanya pihak ketiga sebagai penengah. Upaya ini menjadikan sebuah persoalan hukum dapat diselesaikan atas kesepakatan kedua belah pihak atau dalam kata lain bersifat win-win solution. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat 10 terdapat lima macam upaya non litigasi, sebagai berikut:

- 1) Arbitrase, merupakan upaya penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian atau putusan arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 2) Mediasi, merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara melakukan perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator sebagai pihak yang netral dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

- 3) Negosiasi, merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan cara musyawarah atau perundingan untuk mencari titik terang bersama serta diakhiri dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis.
  - 4) Penilaian ahli, merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara pihak yang bersengketa dapat menanyakan atau meminta pendapat atas sengketa yang sedang dialaminya.
  - 5) Konsultasi, merupakan upaya penyelesaian sengketa perdata dengan cara pihak yang terkait meminta pendapat konsultan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi.
  - 6) Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang pihak ketiga atau konsiliator untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian masalah<sup>32</sup>. Konsiliator berperan sebagai penengah dan berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan.
- b. Upaya Litigasi

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan untuk menentukan bagaimana hasil putusan atau ketetapannya. Fungsi pengadilan sebagai pemeriksa dan pemutus perkara tidak sama dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan yang dapat secara adil memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.

---

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.3

Penyelesaian melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata. Sedang yang dimaksud Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara pengadilan/hakim menerima, memeriksa, dan memutus perkara untuk menegakan hukum Perdata Materiil. Proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi atau yang diajukan ke Pengadilan dapat dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :

1) Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan merupakan tahap awal dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan. Proses ini diawali dengan masuknya gugatan ke Pengadilan Negeri yang pengajuannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR dan 120 HIR, hingga proses pemeriksaan oleh hakim untuk kemudian diputuskan apakah gugatan diterima atau ditolak. Tahap ini juga sering disebut sebagai proses pemeriksaan gugatan di pengadilan negeri.

Perkara perdata yang disengketakan harus memiliki unsur peristiwa hukum yang menimbulkan suatu sengketa hukum perdata, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri. Setelah gugatan diterima, selanjutnya didaftar dalam buku register gugatan dan diberi nomor perkara serta dibuatkan akta permohonan gugatan setelah pemohon gugatan membayar ongkos perkara atau panjer ongkos perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1)



dan (4) HIR, kecuali perkara yang diajukan secara prodeo atau dengan cuma – cuma sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 237 HIR

## 2) Tahap Penentuan

Tahap ini merupakan tahap dimana dilakukannya proses disidangkannya perkara perdata untuk pertama kali, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh hakim. Sebelum itu, pengadilan wajib menempuh upaya perdamaian dengan cara mediasi antara pihak-pihak yang terkait. Mediasi di Pengadilan Negeri dapat dipimpin oleh seorang hakim mediator maupun mediator non hakim yang sudah tersertifikasi.

Upaya damai tersebut wajib dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR dijelaskan bahwa “jika pada hari yang ditentukan pihak datang, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba mendamaikan mereka”. Penjelasan pasal diatas bahwa artinya segala perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan Negeri harus melalui upaya perdamaian terlebih dahulu. Putusan dalam upaya damai terdapat dua macam, yakni sepakat atau tidak, apabila sepakat maka akan dikeluarkan putusan mediasi oleh pengadilan negeri, namun jika tidak tercapai kesepakatan maka dilanjutkan dengan proses persidangan berikutnya.

Upaya damai yang gagal maka secara otomatis akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara ke tahap berikutnya. Hal yang dilakukan adalah jawab-jawab antara pihak yang terkait, dilakukannya pembuktian, diajukannya kesimpulan akhir oleh para pihak yang

berperkara dan dilakukannya sidang musyawarah oleh hakim, serta diakhiri dengan penjatuhan putusan.

### 3) Tahap Pelaksanaan

Tahap yang terakhir dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah pelaksanaan atau dikenal juga dengan tahap eksekusi. Tahap ini merupakan proses pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg.

Peraturan sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg.<sup>33</sup> Istilah pelaksanaan putusan hakim/ putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi”, yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan

---

<sup>33</sup> Djamanat Samosir, HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.328.

Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata.<sup>34</sup>

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia yakni HIR dan Rbg, eksekusi terdapat 3 macam, yaitu :<sup>35</sup>

- a. Eksekusi riil yaitu penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lainlain. Eksekusi riil dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.
- b. Eksekusi membayar sejumlah uang, Menurut ketentuan, menjalankan eksekusi untuk membayar sejumlah uang dilakukan melalui lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan isi putusan hakim ditambah dengan biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang.
- c. Eksekusi melakukan suatu perbuatan, Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR/ Pasal 259 RBg, yang menggariskan orang tidak dapat dipaksakan memenuhi suatu prestasi yang berupa perbuatan, akan

---

<sup>34</sup> Erwin, Y.P. Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial, sekjen DPR RI, 2015, hlm 7

<sup>35</sup> Wildan Suyuthi, SITA EKSEKUSI Praktek Kejurusitaan Pengadilan, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2004), hlm 67-68

tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta hakim agar kepentingan yang akan diperoleh dinilai dengan uang.

3. Penyelesaian sengketa perdata melalui Lembaga atau Institusi tertentu yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan

Suatu sengketa perdata pada intinya dapat terjadi oleh siapa saja yang sebelumnya telah melakukan perikatan. Kenyataannya, tidak semua sengketa perdata dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun non litigasi, terdapat sengketa perdata yang sifatnya khusus hanya dapat diselesaikan oleh lembaga pemerintah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Beberapa diantaranya merupakan sengketa-sengketa perdata yang berkaitan langsung dengan negara, yakni piutang negara dan pelaksanaan lelang eksekusi.

Berikut merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa perdata pada ranah khusus, diantaranya:

- a. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola piutang negara dan menegakan kewajiban pihak-pihak yang memiliki utang kepada negara. Dasar hukum dari lembaga ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan pedoman pelaksanaan tugas pokok fungsinya terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penatausahaan, pengelolaan, dan pelaksanaan lelang aset dan kekayaan negara. fungsi lembaga ini adalah

untuk pelaksanaan eksekusi dan lelang terhadap sengketa yang berkaitan dengan aset dan kekayaan negara.

- c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia yang berfokus pada sengketa konsumen. BPSK memiliki tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dasar hukum pembentukan dan tugas BPSK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## **B. Mediasi di Pengadilan Negeri**

### **1. Dasar Hukum Mediasi**

Suatu upaya penyelesaian perkara sejatinya membutuhkan langkah-langkah yang mutakhir guna tercapainya keputusan diakhir, selain menggunakan upaya litigasi dapat juga diselesaikan melalui upaya alternatif. Adapun salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perdata adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dalam membantu situasi konflik untuk kemudian mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.<sup>36</sup> Sifat mediasi yang fleksibel dapat memudahkan

---

<sup>36</sup> Amriani N, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta, Rajawali, 2012), hlm 28

pihaknya untuk melakukan mediasi sendiri dengan mediator, maka dari itu mediasi dapat dilakukan di dalam atau di luar Pengadilan.

Pengaturan mengenai mediasi di luar pengadilan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Undang – Undang tersebut, mediasi dapat dilakukan tanpa adanya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Perbedaan mediasi di dalam dan di luar pengadilan adalah proses pengajuannya, apabila di luar pengadilan upaya mediasi dapat diajukan langsung kepada mediator atau badan hukum yang memberikan jasa untuk mediasi.

Pengintegrasian mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara.<sup>37</sup> Mediasi di Pengadilan Negeri adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan formal, yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang disebut sebagai mediator. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7) dijelaskan “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

## 2. Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri

---

<sup>37</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 310

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam upaya penyelesaian perkara melalui Pengadilan Negeri terdapat tiga tahap, yakni tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Mediasi sebagai upaya alternatif wajib dilakukan pada tahap penentuan atau diawal pemeriksaan perkara. Berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR dijelaskan bahwa “jika pada hari yang ditentukan pihak datang, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba mendamaikan mereka”. Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara perdata tersebut wajib melakukan upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang terkait sebelum lanjut pada proses berikutnya.

Usaha perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR adalah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara (*Procesverbaal*)<sup>38</sup>. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa usaha perdamaian dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri adalah sifatnya wajib, sehingga hakim majelis pengadilan yang memeriksa perkara tersebut haruslah melakukan upaya perdamaian diantara para pihak yang berperkara.

Pelaksanaan upaya pemeriksaan sengketa perdata melalui proses litigasi diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat ke pengadilan. Proses berikutnya adalah ditetapkan hari sidang dengan suatu penetapan (*beschikking*) serta dilanjutkan dengan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara dengan menggunakan surat resmi dari Pengadilan

---

<sup>38</sup> Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), hal. 56.

Negeri di tempat gugatan diajukan. Setelah mendapat surat tersebut, pihak-pihak yang berperkara wajib untuk hadir di hari persidangan yang telah ditentukan.

Tahap selanjutnya, adalah dilakukannya usaha perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara. Mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menentukan bahwa,

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”

Berkaitan dengan usaha perdamaian dalam persidangan tersebut di atas, dalam hal ini majelis hakim yang telah mendapatkan kewenangan untuk memeriksa perkara dapat berperan aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Untuk keperluan usaha perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian.<sup>39</sup> Saat hari yang ditentukan telah tiba, maka hakim wajib untuk melakukan proses mediasi kepada pihak-pihak yang berperkara, melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat (2), “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

---

<sup>39</sup> Marjo, *Op.cit*, hlm 57



kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Biasanya seorang mediator yang dipilih merupakan orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan atau disengketakan karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak para pihak yang terkait. Mediator sering juga disebut sebagai penengah atau pihak yang netral dalam proses mediasi serta perlu membantu para pihak dalam memahami persoalan yang dianggap penting bagi para pihak. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.

Proses pemeriksaan perkara melalui mediasi dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu :

- 1) Tahapan Pramediasi, merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum dimulainya kegiatan proses mediasi. Tahap ini dilakukan oleh mediator guna komunikasi diawal dengan para pihak, memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan mediasi, serta upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak.
- 2) Tahapan Pelaksanaan Mediasi, merupakan kegiatan dimulainya mediasi yang dihadiri oleh para pihak dan mediator. Proses dimulai dengan adanya pembukaan oleh mediator, dilanjutkan dengan presentasi oleh para pihak. Setelah permasalahan teridentifikasi, maka

dilanjutkan dengan proses diskusi atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan.

- 3) Tahapan Putusan Mediasi, merupakan tahap akhir dalam mediasi, dimana para pihak menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama ke dalam akta perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Adapun mengenai waktu pelaksanaan mediasi diatur dalam Pasal 24 ayat

(2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa: “proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi”. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan, apabila dalam waktu 30 hari dirasa masih kurang maka terdapat mekanisme untuk perpanjangan waktu paling lama 30 hari dihitung sejak selesainya jangka waktu berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

### 3. Kekuatan Hukum atas Putusan Mediasi

Hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan para pihak, dimana poin-poin kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal ini terdapat dua macam pengaturan hukum, pada pasal 17 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016, menjelaskan “para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian”. Sedangkan pada pasal 130 ayat (2) HIR, menjelaskan bahwa “jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa”.

Perbedaan yang mendasar dari ketentuan putusan mediasi antara HIR dengan PERMA terletak pada tahap setelah dibuatnya kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak. Apabila kesepakatan perdamaian tersebut dibuat menjadi sebuah akta perdamaian yang ditandatangani oleh seluruh pihak maka dapat dimintakan legalitas kepada Pengadilan sehingga dari akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial, maka hakim dapat menguatkan dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan amar “Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian” dan amar putusan selanjutnya “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”.

Kekuatan hukum dari akta perdamaian ini sama dengan kekuatan hukum dari putusan Pengadilan seperti yang tercantum di dalam Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) HIR yang kedua Pasal tersebut memberikan pengertian umum bahwa akta perdamaian serupa dengan putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*)<sup>40</sup>. Penjelasan diatas mengartikan bahwa pada intinya hasil kesepakatan dari mediasi yang dituangkan dalam Akta Perdamaian memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan atas suatu perkara. Hal ini memudahkan pihak untuk melaksanakan putusan apabila pihak yang kalah tidak dapat menerima secara sukarela.

---

<sup>40</sup> Wijiatmawati, Ayu, Jurnal “*kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi di Pengadilan*”, (Fak Hukum, Univ Udayanana), hlm 4.

Terlepas dari tercapainya kesepakatan, hasil akhir mediasi juga dapat berujung pada ketidaksepakatan para pihak. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 32 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, apabila mediasi tidak berhasil maka mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, kemudian Hakim segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

### **C. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri**

#### **1. Asas-asas Hukum yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata**

Asas hukum dalam penegakan hukum acara perdata merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pelaksanaan proses hukum di bidang perdata. Asas hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam perselisihan perdata. Tujuan dari diberlakukannya asas-asas tersebut, diantaranya guna mewujudkan kepastian hukum, berangkat dari asas sebagai pedoman yang jelas maka dapat tercipta kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.

Penggunaan asas hukum sebagai landasan dalam penegakan hukum acara perdata juga berguna untuk menjamin adanya keadilan dan memberikan hak-hak yang setara kepada setiap pihak, dan memberikan perlindungan hukum.

Menurut Benny Rijanto, terdapat 10 asas hukum acara perdata yang harus diterapkan dalam penegakan hukum acara perdata diantaranya <sup>41</sup>:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Dalam asas hukum acara perdata yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara. Hakim bersifat menunggu disini bahwa hakim menunggu diajukannya perkara atau gugatan, hakim tidak boleh aktif untuk mencari perkara di masyarakat.

b. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif yang artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Penggugat yang menentukan apakah ia akan mengajukan gugatan, dan juga tergantung para pihak suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan.

Hakim tidak dapat menambah atau mengurangi pokok sengketa bahkan mengambil peranan meminta para pihak untuk mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan<sup>42</sup>. Posisi hakim hanya membantu para pencari keadilan dan menilai siapa di antara para pihak yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya dan mana yang benar dari dalil yang dikemukakan tersebut.

---

<sup>41</sup> Benny Rijanto, *Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021)

<sup>42</sup> Anita, dkk, “*Batasan Asas Hakim Bersifat Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata*”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, hal 148.

c. Hakim Aktif

Hakim diharuskan untuk aktif sejak perkara dimaksukkan ke pengadilan untuk memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi).<sup>43</sup> Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.

d. Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum

Sidang perkara perdata di pengadilan terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam praktiknya, meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, kalau dalam berita acara persidangan dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, putusan yang telah dijatuhkan tetap sah.

e. Mendengar Kedua Belah Pihak

Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Asas acara perdata bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*. Asas tersebut mengartikan hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah

---

<sup>43</sup> Benny. R, *Op.cit*, hlm 27

satu pihak sebagai benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

f. Putusan Harus Disertai Alasan

Seluruh putusan hakim yang dikeluarkan dari Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBg, 61 Rv). Alasan ini merupakan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif.<sup>44</sup> Redaksi tersebut memperlihatkan bagaimana alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan didukung yurisprudensi dan doktrin. Ini tidak berarti hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya, tapi hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

g. Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya

Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

h. Hakim Harus Memutus Semua Tuntutan

---

<sup>44</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Pustaka Kartini, 1988), hlm. 19.

Hakim harus menunjuk dasar hukum dalam putusan, hakim harus memutus semua tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh memutus lebih atau lain dari pada yang dituntut. Dikenal dengan *iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur* adalah hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya<sup>45</sup>.

i. Beracara Dikenakan Biaya

Seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara. Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai. Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat. Hal ini merupakan bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada pihak-pihak yang tidak mampu membiayai proses beracara, ketentuan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

j. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Tidak adanya ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakulkan pada orang lain (*kuasa*) untuk berperkara di muka pengadilan, sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara. Pihak-pihak yang terkait bisa saja memberi kuasa kepada kuasa hukumnya apabila dikehendaki. Sebab, bagi pihak yang ‘buta hukum’ tapi terpaksa berperkara

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Peradilan*, (penerbit gajah mada, Yogyakarta, 1986) hlm. 7



di pengadilan, kuasa hukum yang mengetahui hukum tentu sangat membantu pihak yang bersangkutan.

## 2. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri

Dalam Hukum Acara Perdata, disamping dari 10 asas hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penegakan Hukum Acara Perdata, terdapat asas lain yang sifatnya lebih general namun asas inilah yang menjadi pedoman dasar penegakan hukum di Indonesia, yaitu Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan atau dikenal sebagai asas *contante justice*. Asas tersebut merupakan salah satu asas yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, dimana selain pengaturan secara substansial, pengaturan dari segi struktural juga telah memadai. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Ketentuan pasal diatas menjelaskan bahwa Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mengadung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.

### a. Asas Sederhana

Asas sederhana dapat dimaksnai sebagai suatu proses yang idak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-

formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di Pengadilan, makin baik.<sup>46</sup> Adanya asas ini menjadikan prinsip dasar yang mengindikasikan bahwa saat seorang hakim mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara diharapkan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pihak yang terlibat.

Hakim juga diwajibkan untuk berupaya sebaik mungkin mencapai perdamaian dengan memberikan penjelasan mengenai konsekuensi negatif dari keputusan pengadilan, yang dapat dihindari melalui mediasi atau penyelesaian paksa jika para pihak bersedia. Jika upaya damai tidak berhasil karena pihak-pihak tetap mempertahankan kehendak mereka, baru kemudian perkara tersebut akan diselesaikan melalui persidangan. Pentingnya menjaga kesederhanaan dalam proses pengadilan ditekankan, sehingga tidak ada niat dari hakim untuk membuat proses pemeriksaan menjadi rumit atau menunda jalannya sidang tanpa alasan yang sah menurut hukum.

b. Asas Cepat

Maksud asas cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur

---

<sup>46</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi Keempat) (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 27

atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama<sup>47</sup>.

Hakim harus melakukan pemeriksaan dengan cermat dan adil, secara rasional dan objektif, dengan memberikan kesempatan yang seimbang dan pantas kepada setiap pihak yang terlibat dalam perkara. Cepat jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Terlepas hal itu, yang terpenting untuk diingat bahwa penerapan prinsip ini tidak boleh mengorbankan ketepatan dalam pemeriksaan dan penilaian sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

c. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan dalam proses peradilan mengandung arti bahwa biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat<sup>48</sup>. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.24

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm 54

<sup>49</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), hal. 67

### 3. Mediasi sebagai Implementasi asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Mediasi sebagai salah satu upaya hukum yang ada di Indonesia merupakan bentuk implementasi dari asas "*Contante Justice*" yang berlaku di Indonesia. Asas tersebut menjelaskan mengenai sistem peradilan di Indonesia yang menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. . Penerapan asas tersebut beringan dengan prinsip *adegium justice delayed justice denied*, yakni proses peradilan yang lambat tidak akan memberikan keadilan kepada para pihak.

Salah satu perwujudan dari asas peradilan cepat adalah pemberlakuan atau pengintegrasian mediasi dalam setiap perkara perdata di persidangan. Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka dimasa depan. Cepat jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>50</sup>

Proses mediasi dilakukan dalam suasana non-formal yang memungkinkan keterlibatan penuh dari semua pihak tanpa terikat aturan hukum yang kaku. Penjadwalan mediasi harus dilakukan secara efisien, memastikan bahwa waktu yang dihabiskan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan semua pihak yang terlibat.

Asas peradilan sederhana dalam mediasi juga mengedepankan pemecahan masalah bersama, di mana pihak-pihak diajak untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi yang memenuhi kepentingan bersama. Berkaitan dengan

---

<sup>50</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi Keempat) (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 28.

asas sederhana, Proses Mediasi di Pengadilan juga dapat dilakukan secara online dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini dikeluarkan atas dasar kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan segala aktivitas dilaksanakan secara terbatas untuk adanya tatap muka langsung dalam satu ruangan, termasuk pelaksanaan mediasi.

Terlepas kondisi tersebut, keberadaan mekanisme Mediasi di Pengadilan secara elektronik justru memberikan dampak baik dalam pelaksanaannya. Melalui platform elektronik, pelaksanaan mediasi menjadi lebih sederhana, karena dapat dilakukan dimana saja. Pada pelaksanaannya, Mediasi di Pengadilan secara elektronik mengedepankan prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau.<sup>51</sup> Secara keseluruhan, pendekatan mediasi ini menciptakan lingkungan yang mempromosikan kreativitas, kolaborasi, dan efisiensi dalam menyelesaikan sengketa, sambil tetap memastikan bahwa biaya yang terlibat tetap terkendali dan dapat diakses oleh semua pihak.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri menyatakan bahwa “Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi”. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan juga memenuhi asas peradilan cepat. Demikian halnya dengan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan secara elektronik pun juga memiliki jangka waktu yang sama dengan Mediasi di Pengadilan pada umumnya.

---

<sup>51</sup> Wijiatmawati, Ayu, Jurnal “*kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi di Pengadilan*”, (Fak Hukum, Univ Udayanana),